

BAB 5

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukannya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala Batu Mulia yang dimulai pada tanggal 03 Oktober 2022 hingga 05 November 2022, dapat disimpulkan bahwa kegiatan PKPA yang dilakukan dapat membuat calon Apoteker :

- 1) Memahami peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di Apotek.
- 2) Memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Mencoba secara nyata untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di Apotek.
- 4) Bersiap untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
- 5) Melihat gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

5.2 **Saran**

- 1) Calon Apoteker diharapkan dapat mempelajari dan meningkatkan ilmu komunikasi agar mampu berkomunikasi dengan pasien maupun tenaga kesehatan lainnya dengan baik dan benar.
- 2) Calon Apoteker diharapkan dapat menerapkan ilmu yang didapatkan dan terus membekali diri dengan pengetahuan sesuai dengan “*Ten Star Pharmacy*” dan kode etik profesi serta undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Admaja, W., Marhenta, Y. B., Seran, K. E., & Wijanarko, I. M. A. (2020). Evaluasi Waktu Pemberian Amlodipin Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pasien Hipertensi di Puskesmas X Kota Kediri. *Jurnal Inovasi Farmasi Indonesia (JAFI)*, **2(1)**, 11-18.
- BNF, 2021, British National Formulary 81st Edition, London: BMJ Group.
- Brayfield, A. 2014, Martindale: The Complete Drug Reference, 38th Edition, London: Pharmaceutical Press.
- Drugbank, 2021, Drugbank Online Drug Interaction Checker. Diakses pada Oktober 2022 : <https://go.drugbank.com/drug-interaction-checker>.
- Medscape, 2021, Drug Interaction Checker, Diakses pada Oktober 2022: <https://reference.medscape.com/drug-interactionchecker>
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
- MIMS, 2021, MIMS, Referensi Obat: *Informasi Ringkas Produk Obat*, Di akses pada Oktober 2022 : <https://www.mims.com/indonesia>
- Tjay, T. H., & Rahardja, K. (2015). Obat-obat penting. Jakarta : Alex Media Computindo.
- Trevor, A., Nora, M.V., and Raymon, L. P., (2021). USMLE Step 1 : Pharmacolog. United States : Kaplan Medical.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Pasal 36 tentang Kesehatan.